

PENGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka)

I Gusti Ayu Sintiya Widayanti¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

{yusin1409@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyuliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak yaitu yang pertama adalah perlindungan berdasarkan Prinsip Pembeda, perlindungan berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya pada. Selain itu ada beberapa instrument hukum lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di atas maka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak di Sri Lanka meliputi: perlindungan terhadap perekrutan anak yang berusia di bawah 15 ke dalam konflik bersenjata, perlindungan anak dari setiap serangan tidak senonoh, perlindungan perlindungan terhadap pelanggaran hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Kata Kunci : *Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.*

Abstract

This research aims to determine the legal arrangements of child soldiers in armed conflict in the perspective of international humanitarian law and to find out legal protection for children recruited as child soldiers. The research method used in this paper is a normative legal research method. In this research the approach method are the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The sources of legal material used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the legal material is carried out descriptively, Analysis of legal material is carried out descriptively, then the data obtained is arranged systematically, afterward draw conclusions. The results of this research indicate that the legal arrangements the use of child soldiers in armed conflict in the perspective of international humanitarian law are contained in the Geneva Conventions of 1949, Additional Protocols of 1977, Convention on the Rights of the Child and Additional Protocols. Legal protection for children that recruited as child soldiers, the first is protection based on the Distinction Principle, legal protection based on the articles of the Geneva Convention 1949, Additional Protocol of the Geneva Convention of 1977, Convention on the Rights of the Child and Additional Protocol. In addition there are several other legal instruments which also regulate the protection of children's rights. Based on several legal instruments above, the legal protection of children recruited as child soldiers in Sri Lanka includes: protection against the recruitment of children under 15

into armed conflict, protection of children from any indecent attacks, protection against prohibition of punishment die for children under 15 years old.

Keywords : *Child Soldiers, Armed Conflict, International Humanitarian Law*

PENDAHULUAN

Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum internasional, yang mana istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut "*International Humnitarian law applicable in armed conflict*". Berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*) yang kemudian sering disebut juga dengan hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*), hingga akhirnya disebut sebagai *International Humanitarian Law (IHL)* (Mangku, 2018:4).

Hukum Perang pada awalnya digunakan untuk menyatakan suatu aturan-aturan perang antar negara, tetapi karena trauma perang dunia II yang menelan banyak korban di kalangan penduduk sipil, maka dilakukan upaya menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Akan tetapi walaupun upaya-upaya untuk menghindari penggunaan perang sebagai cara penyelesaian sengketa telah dilaksanakan, namun peperangan tetap saja terjadi di berbagai belahan dunia (Mangku, 2018:5-9).

Perang dunia I dan II memang sudah berakhir, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini masih banyak konflik berkobar di seluruh dunia. Setiap hari kita melihat siaran-siaran tentang kekejaman-kekejaman yang dilakukan di medan perang. Perempuan dan anak-anak disiksa dan dibunuh dengan begitu keji, sebagian dari mereka diusir dari rumah mereka, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, perempuan-perempuan diperkosa dan pemuda-pemuda dipaksa untuk memanggul senjata. Begitu kejamnya aksi-aksi yang dilakukan atas nama perang, yang tentu saja hal tersebut melanggar hak asasi manusia.

Perang atau sengketa bersenjata yang kita ketahui keberadaannya sampai sekarang pun masih terjadi di berbagai belahan dunia ini, merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan manusia di muka bumi dalam sejarah umat manusia

(Arlina Permanasari, 1999:12). Secara definisi perang atau konflik bersenjata adalah suatu konflik tertinggi antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik, dalam sistem internasional perang akan terjadi apabila negara-negara yang dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bawa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan, dan dalam arti luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan dan juga terror (Ambarwati, *et.al*, 2010:2-3).

Perang yang disebut juga dengan sengketa bersenjata, yang mana sengketa bersenjata ada dua bentuk yaitu, sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata noninternasional. Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata noninternasional menurut hukum humaniter internasional (HHI) adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut.

Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata noninternasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara (pemberontak). Dengan demikian, apabila negara bertempur dengan kelompok pemberontak, situasi tersebut tetap dianggap sebagai sengketa bersenjata noninternasional meskipun pertempuran terjadi sampai di luar wilayah teritori negara tersebut (Ambarwati, *et.al*, 2010:53). Salah satu konflik berkepanjangan yang tergolong ke dalam sengketa bersenjata noninternasional adalah seperti apa yang terjadi antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak Macan Tamil (*The Liberation*

Tigers of Tamil Elam yang selanjutnya disebut LTTE).

Situasi pasca kemerdekaan, Tamil tergeser oleh dominasi mayoritas Sinhala. Kebijakan etnosentris oleh pemerintah yang dikendalikan oleh Sinhala mendorong keinginan memisahkan diri oleh kelompok Tamil. Konflik ini melahirkan kelompok perlawanan dari kalangan Tamil yang dikenal sebagai LTTE tahun 1972. LTTE berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan memperburuk konflik. Konflik etnis dan politik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk Sri Lanka, memaksa hampir setengah juta diantaranya mengungsi, merusak bisnis, merusak kekayaan dalam skala masif, dan menghabiskan banyak anggaran (Ciptowiyono, *Konflik Indentitas di Sri Lanka*, <https://www.kompasiana.com/>).

Melihat dari konflik seperti yang terjadi di Sri Lanka, kelompok anak-anak dan perempuan sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa, akan tetapi justru anak-anak dan perempuan sering dijadikan perisai dan bahkan sering menjadi korban. Konflik dapat mendorong anak-anak menjadi pengungsi, buruh, maupun tentara. Situasi konflik menyebabkan hak anak menjadi terancam atau terlanggar baik yang berkaitan dengan hak hidup, hak berada dalam keluarga dan masyarakat, hak kesehatan, hak perkembangan, hak perkembangan kepribadian, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Mengingat bahwa anak-anak merupakan senjata yang sempurna karena mereka mudah untuk dimanipulasi dan pula mereka sangat setia serta tidak kenal takut, faktor-faktor tersebut dimanfaatkan oleh pasukan LTTE untuk melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata di Sri Lanka. Anak-anak juga mudah di doktrin dengan hal-hal baru, sehingga kehadiran anak-anak dalam konflik bersenjata bukan lagi sebuah paksaan, namun secara sukarela. Penggunaan tentara anak merupakan peran penting dalam menjaga eksistensi LTTE. Perekrutan anak pun dilakukan secara represif dengan cara mengadakan wajib militer dan berpartisipasi dalam pertempuran. Kasus ini terjadi di bulan Oktober 1999, di mana tentara anak LTTE

berjumlah 49 orang terbunuh oleh tentara pemerintah Srilanka dalam pertempuran di Oddusudan, sebelah utara Kolombo (Ebo, *Tentara Anak Dalam Gerakan LTTE Di Sri Lanka*, <https://www.kompasiana.com/>).

Perekrutan anak dalam konflik bersenjata dari sisi psikologis sangat berbahaya dan merugikan kepentingan sang anak. Perekrutan anak terjadi ketika mereka berada di pengungsian bersama orang tua mereka. Anak-anak yang direkrut tersebut kemudian dibentuk menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan jati diri. Mereka diajarkan taktik berperang dan ditanamkan rasa permusuhan dan benci, dalam pikiran mereka tertanam satu nilai permusuhan dan mereka hanya berpikir bagaimana membunuh dan mempertahankan diri agar tidak menjadi korban pembunuhan, dari sisi hak asasi manusia, perekrutan anak sebagai tentara merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak sebagai pribadi yang merdeka.

Hukum humaniter menempatkan ketentuan tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara (Risnain, 2014:366). Uraian di atas menunjukkan hal-hal yang perlu dicermati dan sangat menarik untuk dibahas adalah bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang perekrutan tentara anak dalam perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Sehingga penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka)".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam

- perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekanto, 1986:51). Pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah dan menganalisis segala aturan dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil dan Protokol tambahannya tahun 1977, serta Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang terkait dengan pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tentara anak serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak ditinjau dari hukum humaniter internasional sehingga akan dapat ditemukan substansi dari permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata serta bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk melakukan pendekatan terhadap kasus penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Sri Lanka. Sumber bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Konvensi Anak (*Convention of the Right of the Child 1989*), Konvensi Den Haag 1899, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan ketentuan yang berasal dari hukum internasional, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literature tentang hukum internasional yang berkaitan dengan penelitian, tentang metode penelitian, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian, pendapat ahli yang berkompeten dengan penulisan penelitian yang dilakukan, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, dimana pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif dimana pemaparan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap peristiwa yang diajukan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam perspektif hukum humaniter internasional

Pertama yaitu berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Kombatan dan penduduk sipil merupakan orang-orang yang dilindungi dalam suatu sengketa bersenjata. Kombatan yang telah jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang, perlindungan terhadap hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 bagian III. Bagian keempat dari konvensi ini menjelaskan mengenai aturan-aturan tentang perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang. Perlindungan tersebut meliputi : Penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan

dengan negara pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional: Larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; Larangan untuk menjatuhkan hukuman secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, terror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera.

Anak merupakan pribadi yang tergolong ke dalam penduduk sipil dengan demikian dalam konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan anak bisa kita lihat pada Konvensi Jenewa IV yang memuat mengenai perlindungan terhadap orang-orang sipil. Pengaturan berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 1977 yaitu Protokol Tambahan I yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur mengenai konflik bersenjata noninternasional, dalam kedua protokol ini juga dijelaskan mengenai pengaturan terhadap pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Pengaturan berdasarkan Konvensi Hak Anak, konvensi ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya yang di dalamnya juga menjabarkan mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata. Pengaturan berdasarkan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak yaitu Protokol Tambahan Tahun 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, dan sesuai dengan namanya, protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan memperjelas norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata (Enny Narwati dan Lina Hastuti 2008: 5). Di antara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah Pasal 1, 2, 3, 4 dan 6.

HHI telah sedemikian rupa memberikan aturan-aturan hukum yang

berkaitan dengan sengketa bersenjata serta hal-hal yang berkaitan lainnya, diantaranya adalah perekrutan anak menjadi tentara. HHI yang dalam prakteknya bertujuan untuk memanusiawikan perang serta memberikan perlindungan terhadap korban perang, dalam hal ini HHI juga memuat aturan tentang perlindungan bagi anak-anak yang direkrut menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Salah satu aturan dalam HHI yang memuat tentang perlindungan terhadap anak-anak yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata dalam Konvensi Jenewa 1949, konvensi yang terdiri dari empat bagian ini, pada bagian keempat yaitu yang memuat mengenai perlindungan terhadap orang-orang sipil pada waktu perang menjelaskan siapa-siapa saja yang dimaksud penduduk sipil, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan. Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa anak-anak digolongkan ke dalam penduduk sipil yang juga harus dilindungi pada waktu perang. Sehingga konvensi Jenewa ini telah memberikan perlindungan terhadap anak dimana statusnya sebagai penduduk sipil. Akan tetapi konvensi ini tidak menjelaskan secara pasti mengenai perekrutan anak menjadi tentara anak serta keterlibatannya ke dalam konflik bersenjata.

Protokol tambahan I dan II Konvensi Jenewa tahun 1977 yang mengatur mengenai sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata noninternasional. Di dalam protokol tambahan tersebut juga dapat kita lihat beberapa aturan yang berkaitan dengan perekrutan anak-anak menjadi tentara anak. Namun yang perlu dicermati dalam situasi seperti apa yang terjadi di Sri Lanka, dimana konflik bersenjata tersebut terjadi antara Pemerintah Sri Lanka dengan LTTE, yang mana LTTE tersebut melibatkan anak-anak ikut sebagai bagian dari kelompok bersenjata, lalu aturan manakah yang nantinya digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mengingat bahwa konflik yang terjadi di Sri Lanka tersebut bukanlah merupakan konflik internasional.

Berbicara mengenai anak dan keterlibatannya ke dalam kelompok bersenjata, kita tidak bisa terlepas dari aturan hukum yang khusus membahas

mengenai anak yaitu Konvensi Hak Anak, karena konvensi ini sudah sedemikian rupa merumuskan mengenai kedudukan anak serta perlindungan hukum bagi anak-anak dalam keadaan apapun. Selain itu, konvensi ini juga dilengkapi dengan protokol tambahannya yaitu Protokol Tambahan Tahun 2000 yang mana protokol ini secara khusus membahas keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.

Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara Anak.

Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yaitu yang pertama berdasarkan Prinsip Pembeda. Prinsip pembeda ini merupakan suatu prinsip yang membagi penduduk ke dalam dua golongan yaitu Kombatan dan Penduduk Sipil (Permanasari. 1999: 73), pembedaan ini perlu untuk menentukan siapa yang boleh diserang dan siapa yang harus dilindungi. Berdasarkan prinsip pembeda ini maka anak digolongkan ke dalam penduduk sipil yang harus dilindungi, namun kenyataan seperti yang terjadi di Sri Lanka bahwa anak-anak tersebut direkrut menjadi tentara anak dan diperintahkan memanggul senjata maka bagaimanakah status hukum dari anak tersebut, apakah mereka digolongkan ke dalam penduduk sipil atau kombatan, melihat pada kenyataan bahwa anak-anak tersebut memegang senjata. Dengan demikian untuk menentukan status hukum dari tentara anak tersebut dapat dilihat dari beberapa instrument hukum yaitu : Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 44 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, sehingga berdasarkan instrument tersebut anak digolongkan sebagai kombatan, yaitu ketika mereka memiliki lambang pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional, namun instrument tersebut hanya berlaku bagi tentara anak yang berusia di atas lima belas tahun, maka ketentuan-ketentuan yang akan berlaku bagi tentara anak tersebut adalah sama seperti ketentuan yang berlaku kepada kombatan, karena

tentara anak yang telah melebihi usia 15 tahun menurut Konvensi Jenewa digolongkan ke dalam kombatan. Maka perlindungan hukum bagi kombatan akan berlaku juga bagi tentara anak.

Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977. Perlindungan berdasarkan Protokol Tambahan I pasal 77:

1. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan pihak yang bertikai harus menyediakan bantuan dan perawatan yang mereka butuhkan.
2. Pihak yang bersengketa harus mengambil segala tindakan dan menjauhkan anak-anak dari segala perekrutan anak tersebut menjadi tentara.
3. Tetapi dalam melatih anak yang berusia lima belas tahun tapi belum mencapai usia delapan belas tahun, maka mereka harus mengutamakan mereka yang tertua.
4. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapkan baik mereka dalam status tahanan maupun tidak; Apabila anak-anak ditangkap ditahan/ditawan, ataupun diasingkan karena hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan ditempat yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.
5. Anak-anak tidak boleh dihukum mati.

Perlindungan hukum berdasarkan Protokol Tambahan II, yaitu pasal Pasal 4 ayat (3) huruf c telah memberikan pemaparan yang tegas mengenai keterlibatan anak dalam permusuhan atau konflik bersenjata yaitu dengan melarang anak-anak yang berusia di bawah lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang. Pasal 4 ayat (3) huruf d Protokol Tambahan II tahun 1977 memberikan pemahaman bahwa mereka yang berusia di bawah lima belas tahun atau belum mencapai umur lima belas tahun akan mendapatkan perlindungan istimewa jika mereka terlibat langsung dalam permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudia menjadi tawanan perang.

Pasal 6 ayat (2) huruf h mengatur mengenai larangan pemberlakuan hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan, larangan itu juga berlaku bagi ibu hamil dan ibu yang memiliki anak yang masih kecil.

Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Konvensi Hak Anak yaitu terdapat dalam pasal 38 yang secara garis besar memaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara-negara peserta dari konvensi ini diwajibkan atau diharuskan untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam konflik bersenjata.
2. Memuat mengenai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak yang masih di bawah usia lima belas tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata
3. Negara-negara pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapapun yang belum mencapai usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima diantara orang-orang tersebut, yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun maka negara-negara pihak harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua; semua negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah partisipasi siapapun di bawah usia lima belas tahun dalam pertikaian, baik kelompok pemerintah mau kelompok bersenjata lainnya.

Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 2000 yaitu terdapat dalam pasal 1, 2, 3, 4 dan 6. Selain itu ada beberapa instrument hukum lain yang juga mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yaitu: *Rome Statute of the International Criminal Court, 1988* (Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional, 1988); Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan Anak tahun 1999 (*African Charter on the Rights and Welfare on the*

Child); *Cape Town Principles and Best Practices 1997*); Konvensi ILO (*ILO Convention Nr. 138: minimum Age Convention and ILO Convention Nr. 182: Worst Forms of Child Labour Convention*); Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*); Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1612 Tahun 2005 (*UN Security Council Resolution Nr.1612 Children and Armed Conflict Resolution*); Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1261 tahun 1999 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1314 tahun 2000 (*UN Security Council Resolution Nr. 1261 and UN Security Council Resolution Nr. 1314*); Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia tahun 1984 (*American Declaration of the Right and Duties of Man*); *Paris Principle and Guidelines on Children Associates with Armed Forces and Armed Groups 2007*; Protokol Untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia tahun 2000 (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons*).

Prinsip pembeda merupakan prinsip mendasar dalam hukum perang, dimana prinsip ini membedakan penduduk sipil dengan kombatan. Pembedaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan dan siapa yang tidak, serta untuk menentukan siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Berdasarkan prinsip ini, maka anak di golongankan ke dalam penduduk sipil yang harus dilindungi sesuai dengan amanat Konvensi Jenewa 1949. Namun kasus yang terjadi di Sri Lanka yaitu anak-anak direkrut menjadi tentara anak dan dilibatkan langsung ke dalam pertempuran, lalu bagaimanakah status dari si anak tersebut? Apakah ia tetap di golongankan ke dalam penduduk sipil yang harus dilindungi atau ia digolongkan ke dalam kombatan, mengingat bahwa anak-anak tersebut memegang senjata. Dalam beberapa pasal di konvensi telah dijelaskan pada saat kapan anak-anak itu dapat dikatakan sebagai kombatan, yaitu pada saat mereka memiliki lambing pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer. Serta anak-anak

yang statusnya masih diragukan wajib dianggap sebagai penduduk sipil. Karena tentara anak yang telah melebihi usia 15 tahun digolongkan ke dalam kombatan menurut ketentuan Konvensi Jenewa maka perlindungan hukum bagi kombatan juga akan berlaku bagi anak-anak tersebut.

Protokol Tambahan I Tahun 1977, dalam pasal 77 telah dijelaskan perlindungan-perindungan yang diberikan kepada anak, salah satunya adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus melakukan segala upaya agar anak yang belum berusia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian dalam peperangan, dengan demikian dapat kita lihat bahwa, protokol ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan terang mengenai perlindungan hukum terhadap tentara anak. Akan tetapi protokol ini menjelaskan mengenai perlindungan apa yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat langsung ke dalam pertempuran atau perekrutan anak-anak tersebut ke dalam konflik bersenjata. Protokol Tambahan II berlaku pada situasi konflik noninternasional, jika dilihat secara sekilas isinya hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Protokol Tambahan I, namun Protokol Tambahan II memberikan batasan yang lebih longgar mengenai batas usia.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 tidak menjelaskan secara langsung mengenai tentara anak, tetapi konvensi ini memberi penjelasan mengenai perlindungan hak-hak anak, salah satunya adalah keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang terdapat pada pasal 38. Jadi dapat disimpulkan bahwa konvensi hak anak tersebut merupakan ketentuan umum mengenai anak dalam konflik bersenjata. Konvensi Hak Anak ini juga dilengkapi dengan Protokol Tambahan yaitu Protokol Tambahan Tahun 2000, protokol ini dibuat secara khusus untuk membahas mengenai keterlibatan anak ke dalam suatu pertempuran. Protokol ini memberikan perlindungan kepada anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dilepaskan dari tugasnya sebagai tentara anak.

Ada beberapa peraturan lain yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu seperti yang telah di sebutkan di atas. Sehingga dunia

internasional telah dengan sedemikian rupa memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, karena berdasarkan hukum internasional khususnya HHI, anak-anak tidak boleh dijadikan sarana dalam medan pertempuran dengan demikian anak-anak tidak boleh direkrut menjadi tentara anak, melainkan bahwa anak-anak ini harus mendapatkan perlindungan secara penuh.

Bentuk perlindungan yang nyata terhadap anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak ini adalah perlindungan yang diberikan oleh UNICEF karena tugas UNICEF adalah menyediakan bantuan darurat bagi anak-anak setelah Perang Dunia II. Sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina paska perang berupa pengadaan pangan, obat-obatan, sandang dan pakaian. UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan melakukan promosi isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita (Maddocks, 2004 : 6).

UNICEF telah mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap misinya. UNICEF bekerja untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat tentang cara pencegahan penyalahgunaan eksploitasi, perdagangan, dan penelantaran. Selain itu, UNICEF juga memberi edukasi mengenai pelatihan kejuruan dan kegiatan rekreasi untuk anak-anak yang rentan dan para pemuda, termasuk anak jalanan dan pekerja anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum humaniter internasional telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak-anak ke dalam konflik bersenjata atau perekrutan anak-anak sebagai tentara anak, yaitu diantaranya adalah

Konvensi Jenewa 1949, dalam konvensi ini dijelaskan bahwa anak di golongan sebagai penduduk sipil yang harus dilindungi, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya.

2. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak yang pertama itu berdasarkan Prinsip Pembeda yang menjadi dasar dalam HHI itu sendiri, perlindungan berdasarkan pasal-pasal Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, Konvensi Hak Anak serta perlindungan yang diberikan oleh Protokol Tambahannya. Selain itu ada beberapa instrument hukum lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di atas maka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak di Sri Lanka meliputi: perlindungan terhadap perekrutan anak yang berusia di bawah 15 ke dalam konflik bersenjata, perlindungan anak dari setiap serangan tidak senonoh, perlindungan terhadap pelanggaran hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian, dalam hal ini LTTE dengan Pemerintah Sri Lanka dan juga negara-negara di seluruh dunia seharusnya mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya, melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan serta Konvensi Hak Anak beserta protokol tambahannya serta semua instrumen hukum HHI yang berkaitan dengan perekrutan tentara anak.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh berbagai organisasi sosial mengenai Hukum Humaniter Internasional secara menyeluruh kepada pihak orang tua

dan tokoh-tokoh masyarakat untuk untuk tidak melibatkan anak-anak mereka ke dalam medan pertempuran, dan membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaiatna untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Hukum Internasional sehingga prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalamnya pun dapat dijalankan.

3. Aturan-aturan tersebut di atas tidak mengakomodir segala tindakan yang yang melibatkan anak sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata. Sehingga diperlukan suatu aturan yang lebih jelas beserta sanksi-sanksi yang di berikan kepada para pelanggarnya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ambarwati, et.al. 2010. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Driscoll, William, et.al. 2004. *The International Criminal Court: Global Politics and The Quest for Justice, The International debate Education Association, New York.*
- Haryomataram, 1984. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: CV Rajawali.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung; Penerbit Alfabeta
- Istanto, Sugeng. 2010. Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Malcolm N, Shaw. 2008. International Law, Sixth Edition. Cambridge University Press, UK.
- Permanasari, Arlina, et.al. 1999. Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

armed conflict (Additional Protocol II 1977)
Protokol Tambahan Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Children on the Involvement of Children in Armed Conflict*).

Jurnal Ilmiah.

Risnain, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, (Juli-September 2014). ISSN:1978-5186, Volume 8 No. 3

Internet/Website

Ciptowiyono, Konflik Identitas di Sri Lanka, https://www.kompasiana.com/isharyanto/konflik-identitas-di-sri-lanka_54f7b70aa33311bd208b4830 diakses tanggal 6 April 2018

Ebo, Tentara Anak Dalam Gerakan LTTE Di Sri Lanka, https://www.kompasiana.com/jaslienebo/tentara-anak-dalam-gerakan-ltte-di-sri-lanka_5500f9b5a333117f725127a4 diakses tanggal 7 April 2018

Sumber Bahan Ajar

Mangku, Dewa Gede Sudika. Bahan Ajar Pengantar Hukum Humaniter, dipresentasikan tanggal 16 Mei 2018

Peraturan Perundang-undangan /Perjanjian Internasional

Konvensi Den Haag 1899 (Hague Convention of 1899) .

Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of the Right of the Child 1989*).

Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang (*Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva*).

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 (*The convention is supplemented by the Additional Protocol 1977 that governs the victims of international armed conflict (Additional Protocol I 1977) and victims of non-international*